

Kearifan Lokal *Dalihan Na Tolu* sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan

Asrul Hamid^{1*}, Syaipuddin Ritonga¹, Andri Muda Nst¹

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 26, 2024

Revised February 29, 2024

Accepted March 14, 2024

Available online April 30, 2024

Kata Kunci:

Dalihan Na Tolu; Toleransi Beragama; Tapanuli Selatan; Kearifan Lokal

Keywords:

Dalihan Na Tolu, Religious Tolerance, South Tapanuli, Local Wisdom



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Dohot Ibadat (berdampingan adat dengan ibadat) dengan mendasarkan *holong* (kasih sayang) sehingga tidak ada masyarakat yang merasa diabaikan dan dikesampingkan. Toleransi beragama yang didasarkan pada kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* sudah berlangsung turun-temurun sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berubah.

ABSTRACT

The local wisdom of *Dalihan Na Tolu* is not just a kinship system but is also a pillar that is used as a guide by the people of South Tapanuli in realizing the values of religious tolerance in various *horja siriaon* (feasts) and *siluluton* (disaster) activities. *Dalihan Na Tolu* reinforces feelings of brotherhood despite different ethnicities or religions. This research aims to describe the implementation of local wisdom in forming the value of tolerance in the South Tapanuli community, known as multi-ethnic and religious. This field research is descriptive and analytical, accurately describing society's conditions, characteristics, and social symptoms. The approach used is cultural anthropology with a descriptive ethnographic model. Data were collected using interview, observation, and documentation methods and then analyzed using qualitative methods by exploring the values of *Dalihan Na Tolu* local wisdom in the form of quality (descriptive) rather than numbers. The research results showed that the implementation of *Dalihan Na Tolu* was very effective in realizing religious tolerance by prioritizing the philosophical values of *Dalihan Na Tolu*, namely *Hombar do Adat Dohot Ibadat* (coexistence of custom with worship) based on *holong* (compassion) so that no one in the community felt ignored and sidelined. Religious tolerance based on the local wisdom of *Dalihan Na Tolu* has been going on for generations so that it can adapt to ever-changing social changes.

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, secara konsisten terlibat dalam interaksi dengan sesama manusia sepanjang hidupnya. Dalam dinamika interaksi sosial, kerap dihadapkan pada ragam perbedaan, mulai dari perbedaan suku, adat-istiadat, hingga agama. Hal ini adalah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Seringkali, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, yang

*Corresponding author

E-mail addresses: asrulhamid@stain-madina.ac.id

mungkin menimbulkan ketegangan dan pertikaian di antara umat beragama. (M. Hasan, 2019) Toleransi umat beragama memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat integrasi antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Agama sering dianggap sebagai elemen sentral yang mengikat masyarakat, namun juga dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik. Fenomena ini lebih jelas terlihat di masyarakat yang beragam agama, di mana ada kecenderungan kuat untuk mengidentifikasi diri dengan agama sebagai bagian integral dari identitas sosial. Identifikasi ini dapat menciptakan batasan dan perbedaan sosial, bahkan dapat menjadi doktrin agama yang memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada upaya menciptakan kerukunan antarumat beragama sebagai landasan integrasi sosial. (Rizal & Kharis, 2022)

Doktrin agama sejatinya mengandung nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman untuk menciptakan harmoni antara sesama pemeluk agama dan antar pemeluk agama yang berbeda. (Ghazali, 2016) Terjadinya konflik agama biasanya disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ajaran agama, dimana sebagian masyarakat cenderung bersikap berlebihan terhadap ajaran agamanya, sehingga menutup pandangan terhadap agama lain. (Sumper Mulia Harahap, 2016) Konflik tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor kepentingan pemeluk agama, seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik. Bahkan, terjadi pergeseran nilai dalam memahami kearifan lokal sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, sehingga pemahaman dan perilaku beragama juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang menjadi fakta sosial serta berbagai kepentingan di dalam suatu komunitas masyarakat.

Dalam masyarakat majemuk, nilai-nilai kearifan lokal menjadi alternatif penyelesaian potensi konflik. (Wahdah, 2019) Kearifan lokal dipandang sebagai kebijaksanaan yang ditemukan dalam nilai-nilai masyarakat dan dijadikan pedoman hidup untuk menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai sesama, serta menumbuhkan sikap toleransi. (Koentjaraningrat, 2010) Meskipun setiap daerah memiliki kearifan lokal yang unik, perbedaan tersebut tidak menghalangi tujuan bersama untuk menciptakan sikap yang sama, yaitu rasa persaudaraan dan harmoni di antara masyarakat. Kearifan lokal seperti *Dalihan Na Tolu* yang mengakar kuat dalam tatanan kehidupan sosial dan kultural terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan memperkuat rasa persaudaraan di antara masyarakat. (Azra, 2002)

Istilah *Dalihan Na Tolu* merupakan sistem kekerabatan yang mengacu pada tiga tungku yang digunakan sebagai penyangga ketika memasak, dengan tinggi dan jarak yang sama untuk menopang secara kokoh. Tiga tungku tersebut dikenal sebagai *mora* (pemberi isteri), *kahanggi* (kerabat semarga), dan *anak boru* (pengambil isteri). (Pulungan, 2018) *Dalihan Na Tolu* tidak hanya memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membawa nilai filosofis yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nilai-nilai ini mengembangkan rasa toleransi di antara anggota masyarakat. Warisan filosofis *Dalihan Na Tolu* diturunkan secara turun-temurun membuatnya mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terus berubah dalam masyarakat. (S. M. Harahap, 2015)

Kekerabatan *Dalihan Na Tolu* bukan hanya sekadar struktur hubungan keluarga, melainkan juga menciptakan solidaritas yang timbul dari kesadaran masyarakat. Solidaritas ini bersifat menjaga keharmonisan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bersama, dengan tujuan menumbuhkan sikap toleransi, menghargai, dan saling tolong-menolong. Melalui implementasi nilai-nilai luhur *Dalihan Na Tolu*, masyarakat memiliki harapan untuk mencapai derajat *hatuaon* (yang dituakan), yakni tingkat kebahagiaan dan kehormatan dalam diri seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada masyarakat tradisional yang masih memegang erat ikatan kekerabatan, perbedaan agama tidak selalu menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi. Mereka masih memiliki alternatif untuk menyatukan diri, dan salah satu bentuk penyatuan tersebut adalah melalui kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* seperti pada masyarakat Tapanuli Selatan. (Fitri et al., 2023)

Sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* di Kabupaten Tapanuli Selatan diimplementasikan melalui jaringan hubungan perkawinan. Posisi seseorang dalam suatu kampung sangat terkait dengan peran *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Meskipun demikian, bagi mereka yang tidak memiliki ikatan perkawinan, masih diterima sebagai saudara sekampung dengan cara bergabung dalam perkumpulan masyarakat yang dikenal dengan *manopot kahanggi*. Meskipun masyarakat Tapanuli Selatan memiliki perbedaan agama, titik temu tetap ditemukan dalam nilai-nilai adat istiadat yang terkandung dalam *Dalihan Na Tolu*. (Pulungan, 2018) Fakta sosial yang dapat diamati adalah keragaman kehidupan beragama di masyarakat Tapanuli Selatan, yang melibatkan penganut agama Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), dan Budha. Meskipun mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, harmoni, toleransi, dan sikap tolong-menolong terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk pada *horja siraon* (pesta), *siluluton* (kematian), dan kegiatan keagamaan. Fenomena ini mencerminkan nilai-nilai filosofis *Dalihan Na Tolu* yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun dan menjadi dasar bagi terciptanya suasana toleransi antar umat beragama di daerah tersebut.

Ada beberapa penelitian yang menganalisis tentang *Dalihan Na Tolu*, di antaranya adalah karya Zainal Efendi Hasibuan *Filosofi Dalihan Natolu, Kreasi Adat Batak Dalam Harmoni dan Toleransi*, dengan kesimpulan bahwa filosofi *Dalihan Natolu* mampu menciptakan harmoni dan toleransi dengan mengeratkan persaudaraan dari *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. (Hasibuan, 2015). Karya Harisan Boni Firmando, *Kearifan Lokal Sistem Kekeberabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba*, dengan kesimpulan bahwa *Dalihan Na Tolu* merupakan sistem kekeberabatan yang memiliki fungsi seperti sosial, simbolik, religius sebagai upaya membentuk harmoni sosial. (Firmando, 2021), dan karya Akhrif Yahyasa, dkk, *Kultur Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kecamatan Sipirok)*, dengan kesimpulan bahwa semangat dari budaya *Dalihan Na Tolu* mampu menyatukan perbedaan agama sehingga dapat memperkuat moderasi beragama. (Yasya, 2022)

Tema tentang *Dalihan Natolu* sudah tidak asing lagi bagi peneliti yang berfokus terkait masalah kearifan lokal, akan tetapi kalau dikaitkan dengan peran *Dalihan Natolu* dalam membangun toleransi beragama masih merupakan sesuatu yang harus diperdalam lagi muatan penelitiannya. Berbeda dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* yang dijadikan pilar dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama, bukan hanya dalam tataran nilai filosofis akan tetapi sesuai dengan fakta di masyarakat Tapanuli Selatan. Konsep Kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dapat dijadikan pilar untuk membangun nilai toleransi antar umat beragama bukan hanya pada masyarakat Tapanuli Selatan tapi juga kepada masyarakat secara umum. Konsep *Dalihan Na Tolu* dianggap sebagai fondasi dasar yang esensial untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, kesadaran akan toleransi dalam nilai yang terkandung di dalam *Dalihan Na Tolu* harus menjadi prinsip yang dipegang oleh seluruh lapisan masyarakat guna mencegah konflik antar umat beragama. Dengan demikian, penelitian tentang implementasi kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dalam membentuk nilai toleransi di kalangan masyarakat Tapanuli Selatan menjadi suatu topik yang menarik untuk dieksplorasi.

2. METODE

Penelitian ini mengungkapkan dengan tepat tentang kondisi, sifat dan gejala sosial dalam komunitas Masyarakat untuk kemudian dianalisis secara rinci sehingga mendapatkan kejelasan informasi terkait kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dalam membangun toleransi antar umat beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan sehingga tergambar jelas bagaimana sikap, harapan dan cita-cita Masyarakat dalam merajut harmoni sosial dalam mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama untuk menghindari konflik antar umat beragama. (Angela A, 2018) Pendekatan dalam penelitian ini adalah antropologi budaya dengan model deskriptif etnografi dengan memahami dan mengikuti kehidupan sosial masyarakat secara holistik-integratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami suatu interaksi, gejala dan fenomena sosial yang terjadi dalam upaya mengimplementasikan kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dalam membentuk nilai toleransi pada masyarakat. (Yanasari, 2019) Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pada aspek wawancara dilakukan tanya-jawab dengan informan penelitian yang memahami tentang konsep kearifan lokal *Dalihan Na Tolu*, seperti tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap praktik-praktik toleransi masyarakat yang terkait dengan prinsip dan nilai *Dalihan Na Tolu*. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi data baik berbentuk buku, surat kabar, artikel dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian. (Maulida, 2020) Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggali nilai-nilai dari kearifan lokal *Dalihan Natolu* dalam bentuk deskriptif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Analisis kualitatif melibatkan penggolongan hasil temuan, penemuan pola, dan penafsiran signifikansi yang muncul dari informasi yang terkumpul. (Ardiyanto, 2019) Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi data agar mendapatkan sudut pandang yang lebih menyeluruh mengenai kearifan lokal *Dalihan Na Tolu*. (Crozier et al., 1994)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal *Dalihan Na Tolu*

Kearifan lokal memiliki peran sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalin hubungan keluarga, berinteraksi dengan sesama saudara, dan berhadapan dengan individu-individu dalam lingkungan yang lebih luas. (Kongprasertamorn, n.d.) Oleh karena itu, istilah-istilah seperti "*local knowledge*," "*local wisdom*," atau "*genius local*" sering digunakan untuk merujuk pada konsep ini, yang mencakup pengetahuan, budaya, dan kecerdasan khas suatu daerah. Kearifan lokal bukan hanya menjadi dasar bagi pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat setempat, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi

terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut. (Fajarini, 2014) Kearifan lokal mencerminkan pemahaman dasar tentang kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman dan kebenaran hidup, yang dapat bersifat abstrak atau konkret, sesuai dengan harmoni alam dan budaya dari kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal dapat diidentifikasi baik dalam struktur sosial kelompok masyarakat maupun pada tingkat individu. (Mungmachon, 2012)

Dalam konteks yang lebih mendalam, kearifan lokal dapat diinterpretasikan sebagai upaya manusia untuk menerapkan pemahaman kognitifnya dalam bertindak dan merenungkan objek atau peristiwa khusus yang terjadi di suatu tempat. (Ridwan, 2007) Dalam kerangka kearifan lokal, terdapat dimensi yang dikenal sebagai kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal merujuk pada pengetahuan lokal yang telah meresap secara mendalam dalam sistem kepercayaan, norma, budaya, dan diekspresikan melalui tradisi serta mitos yang dipegang teguh dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kata lain, kearifan lokal menjadi sesuatu yang spesifik terkait dengan budaya tertentu, yang dikenal sebagai budaya lokal, dan mencerminkan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu, yaitu masyarakat lokal. Dengan singkat, kearifan lokal berakar pada budaya lokal (*local culture*).

Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang mencakup seluruh kompleksitas norma dan perilaku yang dihargai dan menjadi keyakinan. Ciri pokok dari kearifan lokal adalah perhatian terhadap sesama manusia dan lingkungan. Kearifan lokal bersifat dinamis, fleksibel, dan terbuka, selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. (Susiatik, 2018) Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukanlah sesuatu yang tetap atau kaku, melainkan merupakan bentuk pengetahuan yang terus berkembang. Komunitas yang bijak akan terus memperbaiki, menyesuaikan, dan memodernisasi kearifan lokal mereka sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan sekitarnya. Pemahaman ini mencerminkan evolusi kearifan lokal seiring berjalannya waktu, menggambarkan bahwa kearifan lokal tidaklah statis, melainkan selalu berubah, berkembang, dan beradaptasi seiring waktu. (Nasruddin et al., 2011)

Dalam kearifan lokal masyarakat Tapanuli Selatan, struktur masyarakat diatur oleh sistem kekerabatan "*Dalihan Na Tolu*," yang terdiri dari tiga elemen, yaitu *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru*. *Kahanggi* merujuk pada kerabat dalam garis keturunan laki-laki dari cikal bakal laki-laki tersebut, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai *se-marga* dengan cikal bakal yang sama. *Mora* atau *hula-hula*, di sisi lain, merupakan kelompok kerabat yang memberikan isteri, juga dikenal sebagai kelompok kerabat pemberi isteri (*wife giver*). *Anak boru* di lain pihak adalah kelompok kerabat yang mengambil isteri atau dikenal sebagai *wife taker*. Ketiga unsur masyarakat tradisional ini diibaratkan sebagai tungku yang menopang periuk dengan posisi yang setara, baik dalam jarak maupun tinggi, sehingga periuk yang disangga tetap stabil dan tidak miring ke arah mana pun. (Pandapotan Nasution, 1994)

Terdapat kelompok kerabat tambahan yang termasuk ke dalam masing-masing tiga unsur "*Dalihan Na Tolu*," seperti pareban yang masuk dalam kelompok *kahanggi*, *mora ni mora* atau *mora* dari *mora* yang termasuk dalam kelompok *mora* atau *hula-hula*, dan *pisang raut* atau *anak boru* dari *anak boru* atau yang juga dikenal sebagai *sibuat bere* yang termasuk dalam kelompok *anak boru*. Setiap unsur dalam "*Dalihan Na Tolu*" memiliki tiga kelompok kerabat ini. Oleh karena itu, dalam berbagai upacara adat, seseorang dapat memainkan peran sebagai *kahanggi*, *mora*, atau *anak boru*. Masing-masing unsur "*Dalihan Na Tolu*" memiliki etika, perilaku, hak, dan kewajiban yang khas terhadap *kahanggi*, *mora*, dan *hula-hula* mereka masing-masing. (D. Harahap, 2016)

Hubungan mereka dijalin melalui *partuturon*, yaitu istilah kekerabatan yang membawa serta nilai-nilai etika yang khas. Setiap kali seseorang menyapa yang lain menggunakan suatu istilah kekerabatan, hal ini menciptakan keterikatan timbal balik di antara mereka sesuai dengan norma-norma etika yang khusus bagi mereka yang tengah berinteraksi. (Fitri et al., 2023) Dengan menggunakan istilah kekerabatan tertentu saat menyapa lawan bicara, individu lainnya dapat mengetahui jenis hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh mereka. Tindakan ini menciptakan penghormatan, dan orang lain akan berupaya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat membuat malu pihak yang disapa.

Dalam proses sosialisasi nilai-nilai budaya, salah satu ajaran yang diajarkan adalah "*patik dohot uhum*." (Pulungan, 2018) *Patik* merujuk pada nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah, yang melibatkan prinsip-prinsip moral. Dengan kata lain, *patik* mencakup etika perilaku, baik sebagai anggota keluarga, kerabat, maupun sebagai anggota masyarakat secara umum. Salah satu aspek dalam *patik* adalah *hapantunon* (sopan-santun) dan *habisukon* (budi pekerti), yang bertujuan membentuk masyarakat dengan budi pekerti yang baik dan halus. Sementara itu, *uhum* mengacu pada norma atau aturan yang mengikat, digunakan sebagai pedoman, struktur, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima dalam masyarakat. *Uhum* memiliki kekuatan normatif, yang berarti pelanggaran terhadap *uhum* akan menghasilkan sanksi atau hukuman. Proses sosialisasi seperti ini membentuk perilaku khas dan sekaligus merupakan bagian dari jati diri mereka. Perilaku dan kepribadian khas ini umumnya berlaku di kalangan masyarakat Tapanuli Selatan, dengan variasi tertentu dari satu kelompok ke kelompok lainnya. (Basyiral Hamidi Harahap, 2004)

Dalam menjalankan sistem sosial “*Dalihan Na Tolu*” dalam berbagai kegiatan di masyarakat baik *horja siluluton* (musibah), *horja siriaon* (pesta) dan kegiatan keagamaan di bawah pengawasan *hatobangon* (tokoh adat) maupun *harajaon* (raja adat) sehingga terwujud *holong* (kasih sayang). Hal ini sesuai dengan ungkapan adat; *holong do mula ni ugari* (kasih sayang awal dari adat), atau *holong do maroban domu, domu maroban parsaulian* (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan). (Hilda, 2016) Dengan kata lain bahwa *holong* dijadikan sebagai rujukan utama dalam menjalankan sistem sosial di masyarakat. Selain itu, kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan juga dipengaruhi oleh ajaran agama sehingga jelas tergambar dalam aktivitas kehidupan masyarakat baik dalam upacara adat ataupun kegiatan sehari-hari, oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dengan mengintegrasikan antara nilai adat/budaya dengan agama. Apabila terdapat adat yang bertentangan dengan ajaran agama ataupun terdapat adat yang mengganggu pelaksanaan ibadah, maka di sinilah letak pentingnya penyesuaian antara adat dengan agama yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai agama sesuai falsafah “*Hombardo Adat Dohot Ibadat*” (berdampingan antara adat dengan ibadah), sehingga terjalin keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat tanpa ada yang merasa diabaikan dan dikesampingkan. (Hamid et al., 2022)

Ajaran agama yang tumbuh dalam masyarakat dijadikan sebagai tonggak penunjang agar ketertiban dan ketentraman hidup dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, dalam ajaran agama mengandung perintah untuk berbuat baik dan meninggalkan bahkan menjauhi larangan. Artinya, setiap perintah agama harus segera dilaksanakan, dan setiap larangan, maka harus ditinggalkan bahkan harus di jauhi. Oleh karena itu, pengimplementasian hal tersebut akan menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan damai serta seiya sekata sesuai dengan motto dari Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu *Sahata Saoloan*. (S. M. Harahap, 2015) Kerukunan hidup masyarakat Tapanuli Selatan dengan motto *Sahata Saoloan* dijadikan sebagai landasan ideal sehingga kehidupan masyarakat tetap dapat terpelihara secara harmonis, dan hal itu dijadikan sebagai alat kontrol sosial untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial. Merujuk kepada falsafah adat “*Hombardo Adat Dohot Ibadat*” bahwa antara adat dengan agama itu berdampingan, sehingga agama dan adat bersanding harmonis dan berjalan beriringan di masyarakat. Bersanding harmonis bukan berarti menyatu sehingga tidak bisa dibedakan eksistensinya.

Konsep Toleransi Beragama

Asal usul kata “toleransi” dapat ditelusuri ke bahasa Inggris, yakni “*tolerance*”, yang mencerminkan pemberian kebebasan dan keterampilan bersabar dalam menghadapi individu lainnya. (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007) Dalam bahasa Arab, konsep yang setara disebut sebagai “*tasamuh*”, yang mengindikasikan tindakan membiarkan, membolehkan, mengizinkan, dan saling memudahkan. (Munawir, 1984) Pada intinya, toleransi adalah sikap yang luas terhadap prinsip-prinsip yang dianut atau dipegang oleh orang lain, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pribadi. Toleransi pada dasarnya membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan menghormati sudut pandang orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang kita anut. Ini merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang beragam dan inklusif, di mana keberagaman dihargai sebagai kekayaan dan sumber pembelajaran. (M. S. Hasan, 2019)

Toleransi merupakan istilah yang berkembang dalam disiplin ilmu sosial, budaya, dan agama, mengacu pada sikap dan tindakan yang menolak adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau dianggap tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. (H. Bahari, 2010) Toleransi adalah ungkapan dari rasa hormat, penerimaan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dunia yang kaya, serta berbagai bentuk ekspresi diri dan cara menjadi manusia. Dengan kata lain, toleransi menciptakan kerukunan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Toleransi sebetulnya bukanlah sikap yang pasif, melainkan dinamis. Dalam konteks ini, toleransi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: Pertama, toleransi sebagai bentuk pemberian kebebasan kepada orang lain untuk mengamalkan agama yang diyakininya, tetapi tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban keagamaan yang diwajibkan pada diri mereka. Kedua, memberikan hak kepada individu untuk memeluk agama yang diyakininya, dan tidak memaksa mereka melakukan sesuatu yang dianggap sebagai larangan dalam agama mereka. Ketiga, tidak membatasi gerak individu dalam melakukan aktivitas yang menurut agama mereka dianggap halal, meskipun tindakan tersebut mungkin diharamkan menurut agama lain. (Yusuf al-Qardhawi, 1985)

Toleransi dalam kehidupan sosial antara penganut berbagai agama berakar pada prinsip bahwa setiap agama memiliki tanggung jawab sendiri terkait ibadahnya, dengan sistem dan cara ibadah yang unik yang ditetapkan oleh agama tersebut. (Dwi Ananta Devi, 2019) Oleh karena itu, toleransi dalam interaksi kehidupan antar umat beragama bukanlah toleransi dalam isu-isu keagamaan, tetapi merupakan manifestasi dari sikap inklusif penganut suatu agama dalam interaksi kehidupan dengan mereka yang berbeda agama, khususnya dalam konteks masalah-masalah sosial atau kemaslahatan umum. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama menunjukkan kemampuan untuk menghargai perbedaan dan

menerima keragaman dalam masyarakat. Ini melibatkan sikap terbuka terhadap individu yang memiliki keyakinan dan praktik ibadah yang berbeda, tanpa menilai atau mencampuri unsur keagamaan tersebut. Sebaliknya, fokusnya adalah pada bagaimana penganut agama dapat berinteraksi secara positif dalam konteks sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. (Vinkasari et al., 2019)

Dengan demikian, toleransi dalam hal ini bukan sekadar kesediaan untuk “mengizinkan” perbedaan keagamaan, tetapi lebih merupakan penghormatan aktif terhadap hak setiap individu untuk menjalani kehidupan beragama mereka, sambil membangun hubungan yang harmonis dan bermanfaat dengan mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. (Abdullah & Zuhrawati, 2019) Tidak dapat dinafikan bahwa toleransi dalam interaksi sosial antar penganut beragama berasal dari pemahaman mendalam terhadap ajaran agama masing-masing. Jika toleransi dalam kehidupan sehari-hari dikesampingkan, itu berarti nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam ajaran agama tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Akibatnya, hubungan sosial dipengaruhi oleh saling curiga dan prasangka antar individu. (Abror Mhd., 2020)

Toleransi agama mencakup pengakuan terhadap kebebasan setiap warga untuk mengamalkan agamanya dengan menjaga keyakinannya dan hak untuk melakukan ibadah. Toleransi beragama menuntut kualitas seperti kejujuran, kedewasaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk memupuk perasaan solidaritas dan mengurangi sifat egois kelompok. (Ritonga et al., 2023) Hidup beragama dengan toleransi bukanlah tentang pencampuran yang sembarangan, tetapi merupakan realisasi dari ketenangan dan saling penghargaan. Lebih dari itu, antara penganut agama harus membangun kerjasama dalam membangun masyarakat mereka sendiri demi mencapai kebahagiaan bersama. Sikap permusuhan dan prasangka harus dihilangkan dan digantikan dengan saling menghormati serta menghargai setiap individu yang menganut agama-agama yang berbeda.

Dari penjelasan tersebut di atas, toleransi antar umat beragama dapat dianggap sebagai bentuk sikap menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dengan cara membiarkan individu atau kelompok lain menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Tidak ada campur tangan dalam keyakinan tersebut, dan tujuannya adalah membangun kehidupan bersama dan meningkatkan hubungan sosial. Sebagai kesimpulan, konsep toleransi antar umat beragama mencerminkan upaya menciptakan kerukunan dalam perbedaan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, sambil tetap memahami batasan toleransi dalam konteks ajaran agama tertentu.

Dalihan Na Tolu Sebagai Pilar Toleransi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan

Keselarasan antar penganut berbagai agama merupakan faktor krusial yang memainkan peran penting dalam upaya mencapai integrasi sosial, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Meskipun agama sering dianggap sebagai perekat sosial yang mengikat masyarakat, namun terkadang juga dapat menjadi sumber konflik horizontal dan vertikal. Dinamika ini terlihat jelas dalam masyarakat yang beragam kepercayaan, di mana banyak orang cenderung meneguhkan identitas agama mereka sebagai bagian integral dari identitas kelompok sosial. Identitas ini kemudian dapat menciptakan batasan-batasan dan perbedaan sosial, bahkan memunculkan konflik sebagai dampak dari doktrin agama yang dianut oleh individu tersebut.

Sebagian besar agama secara normatif memiliki misi untuk menyebarkan ajaran mereka kepada seluruh manusia, mengklaim kebenaran dan eksklusivitas tunggal sebagai dasar petunjuk hidup. Dalam kerangka ini, tidak mungkin ada lebih dari satu kebenaran, sehingga konsekuensinya adalah agama lain dianggap sebagai kesalahan. Oleh karena itu, isu-isu agama menjadi sangat sensitif dalam kehidupan manusia. (Natalia, 2016) Beberapa dogma agama dapat menyebabkan intoleransi antara penganut agama yang berbeda, karena adanya pertentangan antara dua keyakinan yang berbeda. Meskipun demikian, tidak semua ajaran agama bersifat misi atau dakwah; pada dasarnya, agama seringkali memiliki dua dimensi, yaitu eksklusif dan inklusif, seperti memiliki sisi ganda (*double face*). (B. Effendy, 2001) Selain berfungsi sebagai misi, beberapa doktrin agama juga mendorong toleransi, mengajarkan penghargaan terhadap keragaman agar dapat hidup secara harmonis baik di antara sesama penganut agama maupun dengan mereka yang memeluk keyakinan lain. (Ghazali, 2016)

Konflik agama seringkali timbul karena berbagai faktor, seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan politik yang melibatkan para penganut agama. Selain itu, terjadinya konflik juga dapat disebabkan oleh artikulasi yang salah dalam memahami ajaran agama, serta adanya gesekan budaya di antara berbagai kelompok. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru, ketidakmampuan untuk menghargai keragaman, dan adanya konflik kepentingan dapat menjadi pemicu utama terjadinya konflik agama dalam masyarakat. Konflik agama cenderung muncul karena adanya obyektifikasi yang berlebihan terhadap agama dan ajarannya, yang kemudian mengakibatkan penyempitan pandangan serta kurangnya dialog terhadap agama lain. (Hasyimsyah Nasution, Syukur Kholil, 2017) Pendekatan ini sering dipengaruhi oleh

kepentingan pribadi dari penganut agama dan juga oleh kepentingan politik dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, terjadi penutupan diri terhadap pemahaman dan dialog terbuka terkait dengan keyakinan agama lain. Cara pandang dan perilaku beragama secara empiris banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang dianut di masyarakat, serta oleh kepentingan-kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, konflik agama tidak hanya dipicu oleh perbedaan doktrin agama semata, melainkan juga oleh faktor-faktor eksternal seperti kepentingan politik dan sosial budaya yang dapat memperkuat atau meredakan konflik antaragama sehingga tumbuh keharmonisan. (Dedisyah Putra, Asrul Hamid, Andri Muda Nst, 2023)

Suatu kenyataan yang tak terelakkan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang bersifat plural, baik dari segi struktural maupun kultural, akan timbul gesekan-gesekan, termasuk konflik antara warga yang dianggap berbeda dalam hal agama atau etnis. Contohnya, masyarakat Tapanuli Selatan ketika menghadapi konflik, seperti yang terjadi di desa Huta Pardomuan Kab. Tapanuli Selatan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasan Pasaribu, bahwa;

Konflik yang terjadi pada awalnya disebabkan adanya tautan dari salah seorang warga desa Huta Pardomuan, Kec. Sayur Matinggi (yang beragama Kristen), melalui akun Media Sosial (Facebook) yang memancing kemarahan warga desa Sihpeng Tolu, Kec. Siabu (yang beragama Islam). Akun tersebut melecehkan/ menghina agama tertentu. Masyarakat desa Sihpeng tidak terima kemudian mencari oknum di kampung tempat tinggalnya di desa Huta Pardomuan, bahkan ada kabar akan ada penyerangan masyarakat kepada oknum tersebut. Di luar dugaan, warga lain dari desa Aek Badak Julu (tetangga dari desa Huta Pardomuan yang beragama Islam), tiba-tiba melakukan penyerangan ke desa Huta Pardomuan, karena sudah terprovokasi dengan pergerakan warga desa Sihpeng. Para oknum tersebut melempari rumah-rumah penduduk sehingga konflik tersebut mengakibatkan luka-luka dari kedua belah pihak. Kemudian, aksi tersebut dibubarkan oleh aparat kepolisian. (wawancara, Juni 2023)

Gesekan tersebut diyakini memiliki potensi yang signifikan dalam memicu pecahnya konflik, karena konflik antar warga tidak hanya bersifat horizontal tetapi juga dapat melibatkan konflik vertikal yang dapat memunculkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Konflik vertikal otomatis akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek, sehingga dibutuhkan suatu sistem atau pandangan hidup (*world view*) yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Pandangan hidup tersebut biasanya mengandung nilai-nilai yang dipilih secara selektif oleh masyarakat yang menganutnya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang terjadi dengan mengumpulkan seluruh pihak, bukan hanya dari aparat kepolisian, Pemerintah Daerah, tetapi juga tokoh agama (MUI), tokoh masyarakat, *harajaon* dan juga *hatobangon*. Konflik tersebut diselesaikan dengan jalan bermusyawarah (kekeluargaan) untuk mencapai kesepakatan seluruh pihak sehingga kedua belah pihak terjalin rasa persaudaraan, kesatuan dan persatuan dapat diwujudkan, hal ini merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi sendi kehidupan yang tertuang dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Basoka dan beberapa tokoh masyarakat di Kec. Sayur Matinggi, sebagai berikut :

Penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Tolang Jae dan Huta Pardomuan dilakukan dengan jalan musyawarah/ kekeluargaan dengan menghadirkan, Aparat Kepolisian, Perwakilan dari Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dari MUI, Tokoh Masyarakat, Hatobangon dan Harajaon. Karena dikhawatirkan kalau konflik ini dibiarkan terus-menerus akan menjadi chaos dan rentan ditunggangi pihak ketiga yang malah memperkeruh suasana. Oleh karena itu, sesegera mungkin persoalan ini diselesaikan pada saat itu. Penyelesaian dengan jalan musyawarah/ kekeluargaan ini merupakan semangat dari Dalihan Na Tolu yang diwariskan oleh pendahulu/ nenek moyang kita. Pada prinsipnya nilai "holong" yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu, dijadikan modal utama dalam menyelesaikan konflik tersebut, dan nilai "holong" inilah yang dapat mempersatukan dan merajut kembali hubungan yang sempat retak untuk dapat dirajut kembali, sehingga konflik dapat diselesaikan dan akhirnya kedua belah pihak dapat hidup rukun di tengah agama dan etnis yang berbeda. (wawancara, Juli 2023)

Penggunaan mekanisme kearifan lokal juga mencakup penyelesaian konflik dalam masyarakat. Sebagai contoh, proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat seringkali dilakukan dalam kerangka adat yang penuh dengan nilai-nilai agama, seperti yang tercermin dalam semangat nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* sebagai pranata sosial yang menjadi pandangan hidup masyarakat Tapanuli Selatan. Keberadaan konsensus dalam pranata *Dalihan Na Tolu* memungkinkan terciptanya hubungan erat (*kohesi*) antar masyarakat dan kelanjutan kebudayaannya. Inti ajaran *Dalihan Na Tolu* mencakup kaidah moral yang mengandung ajaran saling menghormati (*marsipasangapon*), didukung oleh prinsip-prinsip moral seperti saling menghargai dan menolong. *Dalihan Na Tolu* menjadi medium yang mengandung azas yang bersifat objektif. Selain itu, ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* tetap menjaga prinsip *Mardomu Ni Tahi* (selalu mengadakan musyawarah mufakat). (Sari et al., 2022)

Dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat, unsur nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalihan Na Tolu* menjadi sarana dalam resolusi konflik. Penting untuk memahami konteks awal permasalahan, khususnya hubungan konflik dengan agama. Pemahaman yang mendasar adalah bahwa agama tidak mengajarkan kekerasan kepada umatnya. Sebaliknya, agama mengabarkan perdamaian dan cinta kasih baik kepada sesama umat maupun umat lain yang memiliki keyakinan berbeda. Konflik yang berhubungan dengan anarkisme agama sebenarnya menimbulkan pertanyaan terhadap esensi ajaran agama itu sendiri, karena konflik semacam itu menjadi sebuah distorsi dalam ajaran agama, dan inilah tempat di mana kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* menjadi penting sebagai filter. Kehadiran *Dalihan Na Tolu* membantu masyarakat dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka dengan menyediakan kerangka kultural yang dapat menghaluskan potensi konflik dan mencegah munculnya tindakan anarkis dalam nama agama untuk mewujudkan keharmonisan sosial.

Keharmonisan ini muncul karena sikap dan pandangan hidup masyarakat di wilayah tersebut yang menjadikan adat dan budaya lokal sebagai dasar utama dalam kehidupan bersosial mereka. (Kementerian Keuangan, 2020) Dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran tinggi akan pluralisme etnik dan keberagaman budaya di daerah mereka. Masyarakat Tapanuli Selatan memandang sistem kekerabatan sebagai mekanisme yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh hatobangon Bapak M. Harahap, bahwa :

Dalihan Na Tolu merupakan pedoman hidup masyarakat adat Tapanuli Selatan yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Hal tersebut membantu mempertahankan solidaritas sosial, merawat persatuan, dan mengedepankan rasa kasih sayang sesama anggota masyarakat. Setiap kelompok Dalihan Na Tolu memiliki tiga kelompok kekerabatan, yaitu kahanggi, mora dan anak boru, sehingga pada horja adat yang berbeda, seseorang terkadang berperan sebagai kahanggi, terkadang mora dan terkadang menjadi anak boru. Masing-masing unsur dari Dalihan Na Tolu memiliki hak dan kewajiban serta etika yang direkatkan oleh partuturon terlepas dari berbagai macam etnik dan budaya masyarakat. Perkembangan Dalihan Na Tolu juga dipengaruhi oleh integrasi nilai agama dan juga adat istiadat yang hidup di masyarakat. (wawancara Mei 2023)

Keharmonisan dalam kerukunan beragama masyarakat Tapanuli Selatan sangat dipengaruhi oleh pandangan kosmologi terkait hubungan antara Tuhan dengan alam, serta antara sesama manusia, yang tercermin dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* bukan hanya sekadar sistem kekerabatan, tetapi juga merupakan suatu keseluruhan yang melibatkan *hula-hula* (kelompok pemberi isteri), *boru* (penerima isteri), dan *dongan tubu* (saudara). Konsep *Dalihan Na Tolu* secara hampir menyeluruh melekat pada masyarakat Tapanuli Selatan, menciptakan tipe masyarakat yang terbuka dan memahami relativisme kedudukan manusia. Dalam konteks ini, pandangan tentang relasi antara Tuhan dan alam, serta hubungan antar sesama manusia yang tercermin dalam *Dalihan Na Tolu*, menjadi faktor kunci dalam memperkuat kerukunan beragama di masyarakat tersebut. (Firmando, 2021)

Berdasarkan hasil observasi bahwa secara mendasar, masyarakat Tapanuli Selatan telah mengembangkan norma-norma sosialnya sendiri yang mengatur interaksi antar anggota masyarakat serta dengan kelompok lain yang berbeda, khususnya melalui sistem kekerabatan yang bersifat patrimonial yang dikenal sebagai *Dalihan Na Tolu*. Sistem ini tidak hanya menjamin adaptasi yang baik dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menghargai keberagaman (pluralisme). Pendekatan ini lebih menguntungkan karena mengakui bahwa pendekatan budaya terhadap agama dapat lebih efektif dalam memahami realitas lokal suatu masyarakat, sekaligus merangsang pertumbuhan rasa toleransi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Amir Syarifuddin Siregar, Tokoh Agama sekaligus Tokoh Masyarakat Kab. Tapanuli Selatan, sebagai berikut;

Kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama termasuk ajaran Islam, sehingga terlihat dalam aktivitas kehidupan maupun acara-acara adat. Oleh karena itu, telah dilakukan harmonisasi dan integrasi antara nilai ajaran agama dan adat sesuai dengan falsafah "Hombardo Adat Dohot Ibadat" sehingga terjalin keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat tanpa ada yang merasa diabaikan. (wawancara Mei 2023)

Merujuk kepada falsafah "*Hombardo Adat Dohot Ibadat*" bahwa antara adat dengan agama itu berdampingan, sehingga agama dan adat bersanding harmonis dan berjalan beriringan di masyarakat. Bersanding harmonis bukan berarti menyatu sehingga tidak bisa dibedakan eksistensinya. Antara agama dan adat meskipun berdampingan, namun ajaran agama lebih tinggi nilainya daripada adat dalam kehidupan masyarakat. Ajaran agama dianggap lebih tinggi karena bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sementara adat berasal dari kesepakatan bersama suatu kelompok masyarakat. Sistem *Dalihan Na Tolu* di masyarakat Tapanuli Selatan tidak hanya berlaku bagi anggota masyarakat sendiri, tetapi juga diterapkan pada individu yang berbeda status seperti *boru*, *hula-hula*, atau *dongan tubu*.

Sistem kekerabatan di masyarakat Tapanuli Selatan juga dipengaruhi oleh model perkawinan *Connubium Asimetris* (perkawinan satu arah) dan praktik eksogami. (Dewi Wulansari, 2014) Tingginya tingkat kompetisi di antara anggota masyarakat mengakibatkan banyak dari mereka memilih untuk bermigrasi ke daerah lain, dengan tujuan meraih *hasangapon* (kehormatan), *hamoraon* (kekayaan), dan *harajaon* (kekuasaan). (Situmorang, 2021) Migrasi ini juga berkontribusi pada perubahan pandangan keagamaan, karena kontak dengan budaya atau agama lain, sebagai akibatnya, banyak individu yang merantau kemudian menikah dengan perempuan yang beragama Islam, dan ini seringkali menjadi jalan bagi mereka untuk memeluk agama Islam atau sebaliknya seperti yang disampaikan Bapak H. Abdul Somad, Tokoh Agama di Kab. Tapanuli Selatan bahwa;

Seiring perkembangan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang serta dipengaruhi faktor ekonomi sehingga masyarakat Tapanuli Selatan telah bersinggungan dengan masyarakat dengan budaya yang berbeda, hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga banyak yang merantau dan kemudian menikah dengan etnis yang berbeda. Bahkan ada juga yang menikah dengan yang berbeda agama sehingga mereka masuk Islam demikian sebaliknya, sehingga terbina hubungan kekerabatan yang baik di antara keluarga besar dari kedua belah pihak yang menikah tadi, dengan demikian, timbul sikap saling menghormati dan menghargai di antara mereka meskipun berbeda agama. (wawancara Mei 2023)

Penghormatan terhadap kerabat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda pada akhirnya meluas menjadi penghormatan terhadap agama lain di luar agama seseorang. Meskipun masyarakat yang beragama Islam tetap memegang teguh ajaran agamanya, mereka juga tetap terpengaruh oleh adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat ini melihat anggota keluarganya yang memeluk agama lain sebagai saudara, sehingga tercipta pemahaman yang inklusif terhadap pluralitas keagamaan. (S. M. Harahap, 2015) Kehidupan antar umat beragama ditandai oleh kerjasama yang baik di antara mereka. Meskipun berbeda agama, mereka tetap mendukung secara bersama-sama kegiatan di masyarakat, seperti *horja siluluton* maupun *siriaon*. Contohnya, dalam pelaksanaan acara *horja siriaon* atau *siluluton* yang diadakan oleh orang yang beragama Islam, maka masyarakat yang beragama Kristen akan sepenuhnya membantu dan berpartisipasi dan memberikan bantuan sehingga acara *horja* tersebut terlaksana dengan baik demikian sebaliknya. Hal ini menciptakan suasana kerjasama dan saling penghargaan di tengah perbedaan kepercayaan agama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Tilon Harahap :

Masyarakat desa Aek Uncim Kecamatan Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan merupakan masyarakat yang pluralis dengan berbagai macam etnis dan agama, tapi dipersatukan oleh nilai kearifan lokal Dalihan Na Tolu secara turun-temurun tanpa mempersoalkan etnis dan agama, hal ini ditandai dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan dalam setiap ada horja baik siriaon ataupun siluluton. Apabila ada horja baik siriaon ataupun siluluton, terlepas yang horja itu beragama Islam ataupun Kristen tetap semua masyarakat muslim dan non muslim akan bersama-sama bergotong royong saling membantu untuk menyiapkan kebutuhan, seperti menyiapkan teratak, kursi, mempersiapkan peralatan untuk memasak dan sebagainya. (wawancara Juni 2023)

Senada dengan itu, Ibu Sri Manthi Manalu juga menyampaikan bahwa:

Toleransi antar umat beragama di masyarakat bukan hanya sekedar ungkapan semata, akan tetapi memang diaplikasikan dalam berbagai kehidupan di masyarakat sejak dari dahulu, karena sesama anggota masyarakat sudah merasa seperti sebuah keluarga terlepas perbedaan agama yang dianut. Terlebih ada beberapa warga masyarakat yang beragama Kristen kemudian masuk Islam karena hendak menikah dengan warga yang beragama Islam dengan restu keluarga besar dari kedua belah pihak, sehingga memperkuat hubungan kekeluargaan di antara mereka. Selanjutnya juga ada tradisi berbagi makanan seperti daging kurban pada saat Hari Raya Idul Adha yang diberikan oleh muslim kepada non muslim, ada juga yang memberikan makanan pada saat Idul Fitri ataupun ada kegiatan keagamaan yang dirayakan oleh masyarakat yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya, masyarakat non muslim juga berbagi makanan namun dipastikan makanan tersebut adalah halal dikonsumsi oleh keluarga yang beragama Islam. Tradisi berbagi ini disebut dengan istilah marjambar. (wawancara Juni 2023)

Tradisi *marjambar*, yang sudah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Tapanuli Selatan sejak dulu, merupakan suatu praktik yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, di mana perbedaan agama tidak dianggap sebagai pemisah. (Muda et al., 2022) *Marjambar* merupakan suatu tradisi berbagi makanan yang diadakan sebagai bagian dari perayaan hari raya dengan keyakinan agama yang berbeda. Sebagai contoh, saat Hari Raya Natal, masyarakat yang menganut agama Islam akan saling bersilaturahmi dengan membawa kue sebagai ungkapan kebahagiaan dalam merayakan bersama tetangga yang merayakan Hari Natal. Sebaliknya, ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat Kristen akan turut berpartisipasi dengan berbagi kue kepada umat Islam untuk merayakan bersama. (Yasya, 2022)

Tradisi *marjambar* tersebut merupakan bentuk *holong* (kasih sayang) di antara masyarakat sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* yang masih dijaga sampai sekarang ini.

Toleransi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada sesama manusia atau warga masyarakat untuk mengejar keinginan mereka dan mengatur kehidupan mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan nasib pribadi mereka, asalkan tindakan dan sikap yang mereka pilih tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak mengganggu perdamaian. (Hafid et al., 2023) *Holong* (kasih sayang) dianggap sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan, sehingga menciptakan sistem sosial kemasyarakatan yang penuh toleransi dalam berbagai kegiatan atau perayaan seperti *horja*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutan Kumala Harahap, sebagai berikut;

Seluruh lapisan masyarakat menerapkan sistem sosial "Dalihan Na Tolu" dalam horja di masyarakat baik horja siluluton maupun horja siriaon di bawah pengawasan hatobangon maupun harajaon sehingga terwujud holong (kasih sayang). Hal ini sesuai dengan tujuan dari sendi adat; holong do mula ni ugari (kasih sayang awal dari adat), atau holong do maroban domu, domu maroban parsaulian (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan). Dengan kata lain bahwa holong dijadikan sebagai rujukan utama dalam menjalankan Dalihan Na Tolu. (wawancara Juni 2023)

Kerukunan tersebut tidak hanya berasal dari ketidakseimbangan perbandingan antara penganut agama Islam dan Kristen, karena kerukunan tidak hanya timbul dari dominasi mayoritas terhadap minoritas (*coercion*), melainkan juga karena adanya faktor konsensus. (Umihani, 2019) Faktor konsensus ini telah menjadi bagian budaya yang strategis dalam menciptakan harmoni di antara penganut agama. Pranata *Dalihan Na Tolu* memiliki peran penting, bersama dengan faktor migrasi, ajaran agama, dan lembaga pemerintah yang menangani isu keagamaan. Dengan demikian, budaya masyarakat secara fenomenologis menunjukkan keunikan dalam bentuk dan perilaku sosial keagamaan serta sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kerukunan beragama tidak bersifat tetap dan sepenuhnya ditentukan oleh ajaran agama, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Bapak Andri Febriansyah, Tokoh Masyarakat di desa Aek Uncim Kec. Tano Tombangan, Kab. Tapanuli Selatan bahwa;

Kerukunan antar umat beragama yang terjadi di Kab. Tapanuli Selatan terkhusus di desa Aek Uncim ini bukanlah merupakan barang jadi yang didominasi oleh masyarakat pemeluk agama mayoritas atas minoritas, akan tetapi hal ini berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama seluruh lapisan masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat serta Pemerintah Daerah dari sejak lama, sejak dari beberapa generasi sebelumnya. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi norma-norma sosial yang ditaati dan akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat bagi yang melanggarnya. Kesepakatan yang sudah dibangun antara lain; secara aturan adat, masyarakat tidak boleh memelihara babi dan dilarang menyembelih babi di kampung ini, adapun anjing hanya boleh dipelihara untuk keperluan menjaga rumah dan kebun serta tidak boleh disembelih di kampung ini. Kemudian, dalam berbagai kegiatan horja siriaon ataupun siluluton harus saling membantu dalam pelaksanaannya sebagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Maka wajar, desa ini (desa Aek Uncim) dijuluki sebagai Desa Pancasila dan merupakan desa binaan dari Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Selatan serta merupakan desa percontohan toleransi antar umat beragama. (wawancara Mei 2023)

Untuk memahami identitas suatu masyarakat, perlu dicermati bentuk-bentuk interaksi individu dan interaksi sosial yang lebih luas, karena interaksi sosial adalah keterkaitan yang saling memengaruhi, mengubah, serta membentuk sikap dan perilaku sosial di antara anggota masyarakat. Masyarakat, sebagai sistem sosial, merupakan inti dari hubungan yang mengaitkan berbagai bagian yang membentuk sebuah kesatuan, mirip dengan organisme sosial. Setiap bagian dalam sistem saling tergantung satu sama lain, dengan adanya interdependensi yang mencirikan setiap komponen sistem, di mana tidak ada unsur yang benar-benar terisolasi dari yang lain. (Abdullah & Zuhrawati, 2019) Setiap unsur saling bergantung pada interdependensi ini untuk mencapai keseimbangan sebagai tujuannya, dan keseimbangan itu sendiri cenderung untuk mempertahankan dirinya. (Fitria Wijayanti, 2019) Keseimbangan merupakan konsep keteraturan yang berdasarkan kondisi khusus, seperti yang diterapkan pada keadaan internal suatu sistem empiris dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dalam konteks masyarakat, keteraturan dalam suatu sistem masyarakat disebabkan oleh integrasi nilai-nilai budaya yang diinstitutionalisasi menjadi norma-norma sosial yang diterima dan ditaati bersama-sama. Proses institutionalisasi ini dijalankan dengan tujuan mencapai kesatuan (integrasi) dalam suatu sistem sosial yang utuh. (Ruman, 2016)

Nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat sebagian besar berasal dari ajaran agama yang dianutnya dan adat istiadat yang berlaku dalam kelompoknya. Agama dan tradisi dapat dianggap sebagai faktor kunci yang mendorong terjadinya interaksi sosial, baik di antara sesama pemeluk agama maupun antar kelompok pemeluk agama tersebut. Apabila suatu fakta sosial sudah menjadi mantap, ia berfungsi sebagai entitas yang eksis di luar diri para individu, dan tetap tidak berubah meskipun individu-individu yang awalnya menciptakannya dan mengikutinya telah meninggal, kemudian digantikan oleh generasi baru

individu warga masyarakat. Generasi baru tersebut tetap akan mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap fakta sosial tersebut. Oleh karena itu, peran dari sistem yang telah diinstitusionalisasikan secara bersama melalui konsensus untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang seimbang dan harmonis sangat penting. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, hubungan antara agama dan budaya lokal sangat erat. Kedua unsur ini saling melengkapi satu sama lain, dan sulit untuk memisahkan keduanya. Oleh karena itu, wajar jika terdapat hubungan simbolik antara ajaran agama dan adat istiadat setempat seperti halnya kearifan lokal *Dalihan Na Tolu*.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Toleransi beragama di masyarakat Tapanuli Selatan tercermin melalui hubungan kompleks antar penganut agama. Meskipun agama dianggap sebagai perekat sosial, potensi konflik dapat muncul karena identitas agama yang diperkuat oleh doktrin eksklusif. Ajaran agama dengan dimensi eksklusif dan inklusif dapat menimbulkan ketegangan antara kebenaran tunggal dan penghargaan terhadap keragaman. Oleh karena itu, kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dijadikan pilar dan filter untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Implementasi *Dalihan Na Tolu* didasarkan pada prinsip "*Hombardo Adat Dohot Ibadat*" (berdampingan adat dengan ibadat/agama) serta menekankan nilai filosofis *holong* (kasih sayang). Ini tercermin dalam kegiatan *horja siriaon*, *siluluton*, dan tradisi *marjambar*. Fenomena sosial ini merupakan hasil warisan turun-temurun. *Dalihan Na Tolu* sebagai pilar keharmonisan juga berfungsi sebagai filter untuk mengelola potensi konflik, memastikan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Namun, tantangan hadir dalam adaptasi *Dalihan Na Tolu* terhadap perubahan sosial, terutama dengan kehilangan kepedulian generasi muda akibat modernisasi. Meskipun demikian, nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* tetap memiliki implikasi positif di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, dan politik. Kontribusi besar dalam merekatkan hubungan antarumat beragama dan menjaga stabilitas sosial-politik dapat diwujudkan karena inti nilai kearifan lokal ini bersumber dari *holong* (kasih sayang). Dari uraian penelitian ini, direkomendasikan beberapa hal, di antaranya adalah: 1) Kepada pemerintah, agar memperkuat pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan atau program yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, untuk mendukung lebih lanjut pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dan 2) agar didorong pengembangan pendekatan berbasis budaya dalam menangani konflik sosial sehingga memperkuat peran kearifan lokal *Dalihan Na Tolu*, sebagai sarana penyelesaian konflik. 3) Kepada seluruh lapisan Masyarakat, agar diperkenalkan prinsip *Dalihan Na Tolu* kepada generasi muda sejak dini, agar mereka dapat mempelajarinya dan mengeksplorasi potensinya untuk mencapai hasil yang lebih baik, serta untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas *Dalihan Na Tolu* dalam menghadapi perubahan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Zuhrawati, Z. (2019). Interaksi Sosial Dalam Bentuk Toleransi Antara Masyarakat Masuk dan Masyarakat Asli di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(6).
- Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman). *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1).
- Angela A. (2018). Analisis Deskriptif. *New England Journal of Medicine*, 372(2).
- Ardiyanto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *Djkn*, 2.
- Azra, A. (2002). *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Hubungan Antarumat*. Kompas.
- B. Effendy. (2001). *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan, Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan* (Cet ke-1). Galang Press.
- Basyiral Hamidi Harahap. (2004). *Madina Yang Madani*. PT. Metro Pos.
- Crozier, G., Denzin, N., & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. In *British Journal of Educational Studies* (Vol. 42, Issue 4). Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.2307/3121684>
- Dedisyah Putra, Asrul Hamid, Andri Muda Nst, S. E. (2023). Character Transformation of Naposo Nauli Bulung in Religious Practice at South Tapanuli Regency. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 19(2), 353–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i2.9206>
- Dewi Wulansari. (2014). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Cet Ke-3). PT Refika Aditama.
- Dwi Ananta Devi. (2019). *Toleransi Beragama*. Alprin.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1 (2), 123–130.
- Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i1.4613>
- Fitri, A., Isjoni, & Bunari. (2023). Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(3).

- Fitria Wijayanti. (2019). *Mengenal Perubahan Sosial*. Cempaka Putih.
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1).
- H. Bahari. (2010). *Toleransi Beragama Mahasiswa*. Maloho Abadi Press.
- Hafid, H., Mardan, M., Damis, R., & Asriadi, A. (2023). Komunikasi Sebagai Interaksi Sosial dengan Non Muslim Dalam Alquran. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.47435/retorika.v5i1.1617>
- Hamid, A., Nasution, K. B., Siregar, R. A. S., & Tambunan, J. (2022). Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 51–68. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.29413>
- Harahap, D. (2016). Implikasi Sistem Keakerabatan Dalihan Na Tolu. *Riset*, XII(1).
- Harahap, S. M. (2015). ISLAM DAN BUDAYA LOKAL Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi. *Toleransi*, 7(2).
- Hasan, M. (2019). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *Kaltim Post*.
- Hasan, M. S. (2019). Internalisasi Nilai Toleransi Beragama. *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 6(1).
- Hasibuan, Z. E. (2015). Filosofi Dalihan Na Tolu : *Studi Multidisipliner*, 2(2).
- Hasyimsyah Nasution, Syukur Kholil, B. H. (2017). Pola Komunikasi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Dalam Meningkatkan Keharmonisan Hubungan Antarumat Beragama di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. *Al-Balagh*, 1(2), 220–232.
- Hilda, L. (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1), 175–192. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>
- John M. Echols dan Hassan Shadily. (2007). *Kamus Inggris Indonesia*. PT. Gramedia.
- Kementerian Keuangan. (2020). Memaknai Kembali Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Sehari-hari. In *Kementerian Keuangan RI* (Issue October).
- Koentjaraningrat. (2010). “Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia.” In *Djambatan* (Issue Semester 5). Penerbit Djambatan.
- Kongprasertamorn, K. dan. (n.d.). “Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province Thailand. *Manusya. Journal of Humanities*, 10 (1), 2.
- Maulida. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21.
- Muda, I., Ritonga, S., Batubara, B. M., Angelia, N., & Pulungan, W. (2022). Marjambar as a Symbolic Interaction of the Bunga Bondar Society in Sipirok District - North Sumatra. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.25008/jkisk.v7i2.770>
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus al-Munawir*. Pondok Pesantren al- Munawar.
- Mungmachon, M. R. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (13), 174–181.
- Nasruddin, Kusumah, S. D., & Purwana, B. H. S. (2011). Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1).
- Pandapotan Nasution. (1994). *Uraian Singkat tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Widya Press.
- Pulungan, A. (2018). *Dalihan Na Tolu, Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing.
- Ridwan, N. . (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. . . *Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 5 (1, 2).
- Ritonga, G. P., Amaliah, A., Qurrota, N., Limbong, A., Ikhsan, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Menumbuhkan sikap toleransi beragama melalui kegiatan gotong royong di desa kuta jungak*. 4(2), 1400–1409.
- Rizal, D. A., & Kharis, A. (2022). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1).
- Ruman, Y. S. (2016). Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.328>
- Sari, E. N., Yamin, M., & Ikhsan, E. (2022). Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(2).

- Situmorang, L. (2021). Tinjauan Konsep Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Rantauprapat. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 7(2). <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.3206>
- Sumper Mulia Harahap. (2016). *Moderasi Beragama Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari'ah*. LP2M IAIN Samarinda.
- Susiatik, T. (2018). Pendidikan karakter sebagai transformasi nilai-nilai luhur bangsa: Studi deskriptif pada guru SMA di kota semarang. *Pawiyatan*, XXV(2).
- Umihani, U. (2019). Problematika Mayoritas dan Minoritas dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama. *Tazkiya*, 20(02).
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Basri, H., & Santoso, A. P. A. (2019). Toleransi Antar Umat Beragama. *Pendidikan*, 23(2).
- Wahdah. (2019). Problematika Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Di Era Modern: Solusi Perspektif Al-Qur'an. *Prosiding Konferensi Internasional Antasari*, 1(1).
- Yanasari, P. (2019). Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial worker. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5450>
- Yasya, A. (2022). Kultur Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kecamatan Sipirok). *Kajian Ilmu Budaya Dan Islam*, 5(8.5.2017).
- Yusuf al-Qardhawi. (1985). *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Mizan.